



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO SAMPURNO Bin SUPONO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cerme Desa Pejok RT.12 RW.06  
Kecamatan Kedungadem Kabupaten  
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea Rozzaaqovadhim, S.H., dan Yola Cindi Fatika

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari. Advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sampurno Bin Supono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani. denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa Joko Sampurno Bin Supono tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,225 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah jaket warna silver;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Joko Sampurno

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No HP terpasang 081217043400 imei 1 : 863965066276916 imei 2 : 863965066276908;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Honda Versa warna hitam nomor polisi L 5235 ABY;

Dikembalikan pada Koperasi Rahayu yang beralamat di Desa Sratujejo Kecamatan baureno Bojonegoro melalui Terdakwa Joko Sampurno

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Tuntutan dari Penuntut Umum sangatlah berat dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. : PDM-58/M.5.16.3/Enz.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kios Billiard milik MUJIANTO di

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohwates RT.01 RW.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO ditelpon oleh Sdr. BAYU ADI TAMA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Juni 2024) dengan tujuan akan diajak berbarengan membeli Narkotika jenis shabu;

-Bahwa sekitar jam 21.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO mendapat telpon dari saksi MUJIANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan pada terdakwa "ada barang apa tidak", (barang tersebut artinya Narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh terdakwa "kalau ada uang nanti dicarikan";

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.45 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dihubungi lagi oleh Sdr. BAYU ADI TAMA lagi diajak berangkat membeli Narkotika jenis shabu, dan saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO mengatakan kalau hanya mempunyai uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa JOKO SAMPURNO menelpon saksi MUJIANTO alias Singo dan menanyakan "Piye kang sido ?", (gimana mas jadi apa tidak) dan dijawab oleh saksi MUJIANTO "Sido to, ape budal sok kapan no", (mau berangkat kapan) selanjutnya dijawab oleh terdakwa JOKO SAMPURNO "Iki ape budal kang, Kediri e", (Ini mau berangkat mas, Kediri e) lalu saksi MUJIANTO menjawab "Aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak", (saya tidak ada uang, sebentar tak tanya temen saya ada uang apa tidak);

-Bahwa sekitar jam 11.21 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO menghubungi Sdr.DANANG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 6 September 2024) dan terdakwa memberitahukan pada Sdr.DANANG bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO akan membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr.DANANG dan Sdr.DANANG bersedia membeli Narkotika jenis shabu pada terdakwa JOKO SAMPURNO dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA pergi ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Versa No.Pol. L-5235-ABY (inventaris Koperasi Rahayu yang beralamat di Dusun Grenjeng Desa Sratu Kecamatan Baureno Bojonegoro);

-Bahwa tujuan terdakwa JOKO SAMPURNO menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Juni 2024).

-Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kediri saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO menghubungi saksi MUJIANTO alias Singo untuk segera mengirimkan atau mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi saat itu saksi MUJIANTO alias Singo hanya mentransfer pada terdakwa JOKO SAMPURNO uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu ke akun DANA milik terdakwa Nomor : 081217043400 atas nama BAMBANG, dan beberapa saat kemudian saksi MUJIANTO alias Singo mentransfer lagi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hutang untuk biaya transportasi pada terdakwa JOKO SAMPURNO;

-Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA sampai di rumah Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO yang biasa di panggil HENDI di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO di perlihatkan barangnya (Narkotika jenis shabu) oleh Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO;

-Selanjutnya Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa JOKO SAMPURNO kemudian diserahkan pada terdakwa JOKO SAMPURNO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,50 gram adalah yang dipesan dan dibeli oleh saksi MUJIANTO alias Singo dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,57 gram adalah yang dipesan dan dibeli oleh Sdr.DANANG pada terdakwa JOKO SAMPURNO;

-Bahwa uang yang diberikan pada Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp1.350.000,00

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai sedangkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui aplikasi DANA, sedangkan Narkotika jenis shabu yang dibeli sendiri oleh Sdr. BAYU ADI TAMA dengan berat kotor 0,79 gram;

-Bahwa setelah terdakwa JOKO SAMPURNO mendapatkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MUJIANTO alias Singo dan pesanan Sdr.DANANG, selanjutnya terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA kembali ke Bojonegoro dengan membawa Narkotika jenis shabu dan langsung menuju ke Kios Billiard milik saksi MUJIANTO alias Singo di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

-Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA sampai di kios Billard milik saksi MUJIANTO alias Singo, kemudian terdakwa JOKO SAMPURNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,50 gram kepada saksi MUJIANTO alias Singo, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,57 gram yang dipesan atau dibeli oleh Sdr. DANANG masih dibawa dan disimpan oleh terdakwa JOKO SAMPURNO dan rencananya akan segera diberikan kepada Sdr. DANANG;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios Billard milik saksi MUJIANTO alias Singo di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, terdakwa JOKO SAMPURNO dan saksi MUJIANTO diamankan dan ditangkap oleh Briptu Saka Zakaria, SH. dan Briptu Denis Daud N, SH beserta 1 (satu) unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro, sedangkan Sdr. BAYU ADI TAMA berhasil melarikan diri;

-Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JOKO SAMPURNO, petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro menemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas gudang garam Surya, 1 (satu) buah jaket warna silver, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. HP terpasang 081217043400 Imei1 : 863965066276916 Ime2 : 863965066276908 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Versa No.Pol. L-5235-ABY, yang selanjutnya barang-barang tersebut disita secara sah untuk dijadikan barang bukti;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 260/12.23.00/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DANY MAHENDRA UTAMA selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bojonegoro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,57 milik Sdr. JOKO SAMPURNO bin SUPONO;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO Nomor : 04829/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Plh PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 2.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan 3.FILANTARI CAHYANI,A,Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. Barang bukti yang diterima Nomor : 14998/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,225 gram milik terdakwa Joko Sampurno, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14998/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan, yaitu Nomor Lab : 04829/ NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, barang bukti Nomor : 14998/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan netto  $\pm$  0,203 gram atas nama terdakwa Joko Sampurno;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kios Billiard milik MUJIANTO di Desa Pohwates RT.01 RW.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO ditelpon oleh Sdr. BAYU ADI TAMA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Juni 2024) dengan tujuan akan diajak berbarengan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO mendapat telpon dari saksi MUJIANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan pada terdakwa "ada barang apa tidak", (barang tersebut artinya Narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh terdakwa "kalau ada uang nanti dicarikan";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.45 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dihubungi lagi oleh Sdr. BAYU ADI TAMA lagi diajak berangkat membeli Narkotika jenis shabu, dan saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO mengatakan kalau hanya mempunyai uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa JOKO SAMPURNO menelpon saksi MUJIANTO alias Singo dan menanyakan "Piye kang sido ?", (gimana mas jadi apa tidak) dan dijawab oleh saksi MUJIANTO "Sido to, ape budal sok kapan no", (mau berangkat kapan) selanjutnya dijawab oleh terdakwa JOKO SAMPURNO "Iki ape budal kang, Kediri e", (Ini mau berangkat mas, Kediri e) lalu saksi MUJIANTO menjawab "Aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak", (saya tidak ada uang, sebentar tak tanya temen saya ada uang apa tidak);
- Bahwa sekitar jam 11.21 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO menghubungi Sdr.DANANG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 6 September 2024) dan terdakwa memberitahukan pada Sdr.DANANG bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO akan membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr.DANANG dan Sdr.DANANG bersedia membeli Narkotika jenis shabu pada terdakwa

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn





JOKO SAMPURNO dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA pergi ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Versa No.Pol. L-5235-ABY (inventaris Koperasi Rahayu yang beralamat di Dusun Grenjeng Desa Sratu Kecamatan Baureno Bojonegoro);

-Bahwa tujuan terdakwa JOKO SAMPURNO menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Juni 2024);

-Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kediri saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO menghubungi saksi MUJIANTO alias Singo untuk segera mengirimkan atau mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi saat itu saksi MUJIANTO alias Singo hanya mentransfer pada terdakwa JOKO SAMPURNO uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu ke akun DANA milik terdakwa Nomor : 081217043400 atas nama BAMBANG, dan beberapa saat kemudian saksi MUJIANTO alias Singo mentransfer lagi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hutang untuk biaya transportasi pada terdakwa JOKO SAMPURNO;

-Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA sampai di rumah Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO yang biasa di panggil HENDI di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan saat itu terdakwa JOKO SAMPURNO di perlihatkan barangnya (Narkotika jenis shabu) oleh Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO;

-Selanjutnya Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa JOKO SAMPURNO kemudian diserahkan pada terdakwa JOKO SAMPURNO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,50 gram adalah yang dipesan dan dibeli oleh saksi MUJIANTO alias Singo dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,57 gram adalah yang dipesan dan dibeli oleh Sdr.DANANG pada terdakwa JOKO SAMPURNO;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa uang yang diberikan pada Sdr. YOSEP HENDI SAPUTRO sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai sedangkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui aplikasi DANA, sedangkan Narkotika jenis shabu yang dibeli sendiri oleh Sdr. BAYU ADI TAMA dengan berat kotor 0,79 gram;

-Bahwa setelah terdakwa JOKO SAMPURNO mendapatkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MUJIANTO alias Singo dan pesanan Sdr.DANANG, selanjutnya terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA kembali ke Bojonegoro dengan membawa Narkotika jenis shabu dan langsung menuju ke Kios Billiard milik saksi MUJIANTO alias Singo di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

-Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB terdakwa JOKO SAMPURNO dan Sdr. BAYU ADI TAMA sampai di kios Billard milik saksi MUJIANTO alias Singo, kemudian terdakwa JOKO SAMPURNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,50 gram kepada saksi MUJIANTO alias Singo, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,57 gram yang dipesan atau dibeli oleh Sdr. DANANG masih dibawa dan disimpan oleh terdakwa JOKO SAMPURNO dan rencananya akan segera diberikan kepada Sdr. DANANG;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios Billard milik saksi MUJIANTO alias Singo di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, terdakwa JOKO SAMPURNO dan saksi MUJIANTO diamankan dan ditangkap oleh Briptu Saka Zakaria, SH. dan Briptu Denis Daud N, SH beserta 1 (satu) unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro, sedangkan Sdr. BAYU ADI TAMA berhasil melarikan diri;

-Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JOKO SAMPURNO, petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro menemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas gudang garam Surya, 1 (satu) buah jaket warna silver, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. HP terpasang 081217043400 Imei1 : 863965066276916 Imei2 : 863965066276908 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Versa No.Pol. L-

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5235-ABY, yang selanjutnya barang-barang tersebut disita secara sah untuk dijadikan barang bukti. Bahwa terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 260/12.23.00/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DANY MAHENDRA UTAMA selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bojonegoro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,57 milik Sdr. JOKO SAMPURNO bin SUPONO;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa JOKO SAMPURNO bin SUPONO Nomor : 04829/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Plh PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 2.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan 3.FILANTARI CAHYANI,A,Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. Barang bukti yang diterima Nomor : 14998/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,225$  gram milik terdakwa Joko Sampurno, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14998/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan, yaitu Nomor Lab : 04829/ NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, barang bukti Nomor : 14998/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan netto  $\pm 0,203$  gram atas nama terdakwa Joko Sampurno;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BRIPTU SAKA ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios billiard milik saksi Mujiyanto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sebuah tempat kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu sekitar jam 23.00 WIB di sebuah kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu sedang berada di tempat kios billiard sambil mengobrol bersama, dan oleh karena Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu melihat kedatangan saksi dan beberapa polisi lainnya kemudian Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu berusaha melarikan diri dan oleh karena melihat Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu berusaha melarikan diri kemudian saksi dan saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Mujiyanto sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto kemudian saksi dan saksi Briptu Denis Daud Nurhadi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto dan dari hasil penggeledahan saksi Mujiyanto diketemukan 1 (satu) buah alat hisap bong sedangkan untuk

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Mujiyanto saat itu Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mana narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik saksi Mujiyanto;

- Bahwa saksi Mujiyanto sendiri mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli melalui Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Mujiyanto telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer, setelah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Bayu pergi ke daerah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli shabu-shabu ke saudara Hendi, setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan setelah menyerahkan uang ke saudara Hendi kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang 1 (satu) plastik klip kecil adalah milik saksi Mujiyanto dan yang 1 (satu) plastik klip kecil lagi milik saksi Terdakwa dan saudara Danang;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Danang sendiri juga ada membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Hendi kemudian Terdakwa dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro dan langsung menuju ke tempat kios billiard milik saksi Mujiyanto dan sesampainya di kios billiard milik saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke saksi Mujiyanto, dan setelah saksi Mujiyanto menerima narkoba jenis shabu-shabu

*Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*





tersebut kemudian Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya kemudian setelah Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu saksi dan beberapa rekan polisi datang dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Mujiyanto;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa dan saudara Danang dan rencananya hendak Terdakwa pakai bersama dengan saudara Danang;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar dan juga bukan target dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. BRIPTU DENIS DAUD NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios billiard milik saksi Mujiyanto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sebuah tempat kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;



- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu sekitar jam 23.00 WIB di sebuah kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu sedang berada di tempat kios billiard sambil mengobrol bersama, dan oleh karena Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu melihat kedatangan saksi dan beberapa polisi lainnya kemudian Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu berusaha melarikan diri dan oleh karena melihat Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu berusaha melarikan diri kemudian saksi, saksi Briptu Saka Zakaria dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Mujiyanto sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto kemudian saksi dan saksi Briptu Saka Zakaria langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto dan dari hasil penggeledahan saksi Mujiyanto ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong sedangkan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Mujiyanto saat itu Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mana narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik saksi Mujiyanto;
- Bahwa saksi Mujiyanto sendiri mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli melalui Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Mujiyanto telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer, setelah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Bayu pergi ke daerah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli shabu-shabu ke saudara Hendi, setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan setelah menyerahkan uang ke saudara Hendi kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang 1 (satu) plastik klip kecil adalah milik saksi Mujiyanto dan yang 1 (satu) plastik klip kecil lagi milik saksi Terdakwa dan saudara Danang;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Danang sendiri juga ada membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Hendi kemudian Terdakwa dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro dan langsung menuju ke tempat kios billiard milik saksi Mujiyanto dan sesampainya di kios billiard milik saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke saksi Mujiyanto, dan setelah saksi Mujiyanto menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya kemudian setelah Terdakwa, saksi Mujiyanto dan saudara Bayu selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu saksi dan beberapa rekan polisi datang dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Mujiyanto;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa dan saudara Danang dan rencananya hendak Terdakwa pakai bersama dengan saudara Danang;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar dan juga bukan target dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



**3. MUJIANTO Alias SINGO Bin AMBYAH**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios billiard milik saksi yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menelphon saksi dengan mengatakan “aku ape njupuk titip to gak” selanjutnya kemudian saksi menjawab “aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak”, setelah itu kemudian saksi menelphon teman saksi yang bernama saudara Yudi dan saudara Erwin untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian saudara Erwin mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi dan saat itu saksi dan saudara Yudi meminjam uang saudara Erwin terlebih dahulu, setelah mendapatkan uang dari saudara Erwin kemudian saksi sekitar jam 13.00 WIB mentransfer uang tersebut ke Terdakwa, dan setelah saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa kemudian sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa menelphon saksi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pergi ke Kabupaten Kediri, selanjutnya kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB saat saksi berada di kios billiard milik saksi yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba datang Terdakwa dan saudara Bayu, setelah bertemu dengan saksi selanjutnya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa kemudian saksi langsung mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sekrop dan memasukkannya ke alat hisap shabu (bong), setelah itu kemudian saksi membakar alat hisap shabu tersebut dan memakai shabu-shabu tersebut sendiri;

*Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi menemani Terdakwa dan saudara Bayu main billiard dan setelah selesai main billiard kemudian Terdakwa, saksi dan saudara Bayu mengobrol bersama;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi dan saudara Bayu sedang mengobrol datanglah teman terdakwa yaitu saudara Erwin dan saudara Yudi untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada saudara Erwin dan saudara Yudi dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi menerima shabu-shabu kemudian saudara Erwin dan saudara Yudi langsung pergi, dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi pergi tidak lama datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan saksi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang saksi genggam, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang saksi serahkan kepada saudara Erwin dan saudara Yudi rencananya hendak dipakai bersama antara saksi, saudara Erwin dan saudara Yudi;
- Bahwa selain alat hisap shabu (bong) saat itu polisi juga mengamankan handphone merk OPPO tipe A53 warna biru metalik milik saksi, yang mana handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ketika memesan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari tubuh Terdakwa saat itu polisi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine saksi mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai rasa ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu, dan saat ini ketika di tahanan tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi saksi juga tidak ada masalah;

*Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjr*





- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu maupun mengkonsumsinya dan saksi bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu-shabu sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan saksi mengonsumsi shabu-shabu tidak secara rutin kadang 2 (dua) minggu sekali kadang 1 (satu) bulan sekali tergantung saksi mempunyai uang atau tidak untuk membeli shabu-shabu;
  - Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mujiyanto ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kios billiard milik saksi Mujiyanto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mujiyanto ditangkap polisi karena kedapatan habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mujiyanto melalui telpon untuk menanyakan apakah saksi Mujiyanto akan menitip narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa akan berangkat ke Kecamatan Pare Kediri untuk membeli shabu-shabu, atas tawaran Terdakwa tersebut saat itu saksi Mujiyanto tidak mengiyakan karena saksi Mujiyanto mengatakan kalau saksi Mujiyanto tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Mujiyanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Mujiyanto menitip untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu kemudian saksi Mujiyanto mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Bayu pergi menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkoba jenis

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



shabu-shabu ke saudara Hendi, selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan seketika itu juga kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saudara Hendi mengajak terdakwa dan saudara Bayu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa dan saudara Bayu pulang ke Bojonegoro, dan sesampainya di Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke kios billiard milik saksi Mujianto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di kios Billiard dan bertemu dengan saksi Mujianto kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Mujianto, setelah itu kemudian Terdakwa dan saudara Bayu main billiard, dan setelah selesai main billiard kemudian saksi Mujianto, Terdakwa, saudara Bayu mengobrol bersama dan saat mengobrol bersama tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujianto, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat di kios billiard milik saksi Mujianto saat itu Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama saksi Mujianto, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu saat berada di Kediri bersama-sama dengan saudara Hendi dan saudara Bayu;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan saksi Mujianto saat itu polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu sedangkan dari Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku jaket yang Terdakwa pakai;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Danang yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Hendi seharga

*Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Danang;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Mujiyanto sebagian sudah dipakai saksi Mujiyanto sendiri sedangkan sisanya diambil oleh temannya yang bernama saudara Erwin dan saudara Yudi;

- Bahwa saat Terdakwa sedang main billiard saat itu Terdakwa melihat saudara Erwin dan saudara Yudi menemui saksi Mujiyanto dan menurut keterangan saksi Mujiyanto saudara Erwin dan saudara Yudi menemui saksi Mujiyanto untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di saku jaket Terdakwa rencananya memang untuk Terdakwa pakai bersama dengan saudara Danang, dan bukan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa sepeda motor Honda Versa warna hitam nomor polisi L 5235 ABY tersebut adalah milik koperasi Rahayu yang beralamat di Dusun Grenjeng RT 01/03 Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi Rahayu dan sepeda motor Honda Versa warna hitam nomor polisi L 5235 ABY tersebut merupakan sepeda motor peminjaman inventaris kantor koperasi Rahayu;

- Bahwa uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saudara Hendi sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa serahkan melalui 2 (dua) tahap yaitu secara langsung tunai kepada saudara Hendi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa setahu saksi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa serahkan ke saksi Mujiyanto seberat 0,50 gram, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saudara Danang seberat 0,57 gram;

*Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun memakai narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,225 gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas gudang garam surya, 1 (satu) buah jaket warna silver, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No HP terpasang 081217043400 Imei 1 863965066276916 Imei 2 863965066276908, 1 (satu) unit motor Honda Versa warna hitam nopol L 5235 ABY, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04829/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Plh PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 2.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan 3.FILANTARI CAHYANI,A,Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. Barang bukti yang diterima Nomor : 14998/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,225 gram milik terdakwa Joko Sampurno, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14998/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor B/12/VI/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AGUS ALI IMRON, Amd., AK dengan mengetahui dr. YEFTA pada tanggal 17 Juni 2024 jam 08.00 WIB telah melakukan tes urine atas nama Joko Sampurno dengan menggunakan alat stik merk Drug

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuse Test. telah didapatkan hasil positif Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mujianto melalui telpon untuk menanyakan apakah saksi Mujianto akan menitip narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa akan berangkat ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, atas tawaran Terdakwa tersebut saat itu saksi Mujianto tidak mengiyakan karena saksi Mujianto mengatakan kalau saksi Mujianto tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Mujianto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Mujianto menitip untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu kemudian saksi Mujianto mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Mujianto kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Bayu pergi menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi, selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan seketika itu juga kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saudara Hendi mengajak terdakwa dan saudara Bayu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa dan saudara Bayu pulang ke Bojonegoro, dan sesampainya di Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke kios billiard milik saksi Mujianto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn





Bojonegoro, setelah sampai di kios Billiard dan bertemu dengan saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Mujiyanto dan setelah itu kemudian saksi Mujiyanto memakai narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Terdakwa sendirian, setelah menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu ke saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa dan saudara Bayu bermain billiard, dan setelah selesai main billiard kemudian saksi Mujiyanto, Terdakwa, saudara Bayu mengobrol bersama dan saat mengobrol bersama tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan saksi Mujiyanto saat itu polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) sedangkan dari Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Danang yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Danang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun memakai narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Joko Sampurno Bin Supono;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

*Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



Menimbang bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "atau", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mujiyanto melalui telepon untuk menanyakan apakah saksi Mujiyanto akan menitip narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa akan berangkat ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, atas tawaran Terdakwa tersebut saat itu saksi Mujiyanto tidak mengiyakan karena saksi Mujiyanto mengatakan kalau saksi Mujiyanto tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Mujiyanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Mujiyanto menitip untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu kemudian saksi Mujiyanto mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima uang dari saksi Mujiyanto Terdakwa bersama dengan saudara Bayu pergi menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi, selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan seketika itu juga kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saudara Hendi mengajak terdakwa dan saudara Bayu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa dan saudara Bayu pulang ke Bojonegoro, dan sesampainya di Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke kios billiard milik saksi Mujiyanto yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di kios Billiard dan bertemu dengan saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Mujiyanto dan setelah itu kemudian saksi Mujiyanto memakai narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Terdakwa sendirian, setelah menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu ke saksi Mujiyanto kemudian Terdakwa dan saudara Bayu bermain billiard, dan setelah selesai main billiard kemudian saksi Mujiyanto, Terdakwa, saudara Bayu mengobrol bersama dan saat mengobrol bersama tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dari hasil penggeledahan badan saksi Mujiyanto saat itu polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) sedangkan dari Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam saku jaket yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Danang yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Danang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa memperolehnya dengan jalan membeli dari saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk untuk dipergunakan Terdakwa sendiri bersama dengan temannya saudara Danang, disamping Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa sendiri bersama dengan saudara Danang Terdakwa juga ada membelikan narkotika jenis shabu-shabu untuk saksi Mujianto, dan saat Terdakwa bertemu dengan saudara Hendi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu saudara Hendi juga ada mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu bersama sehingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dilakukan tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “membeli Narkotika Golongan I bukan” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan koperasi Rahayu, dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “tanpa hak” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika terpenuhi, demi tercapainya nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “*pengedar Narkotika/Psikotropika*”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “*pengedar Narkotika/Psikotropika*” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “*pengedar*” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengedar*” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 129, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “*pengguna Narkotika/Psikotropika*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengguna*” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 157, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 129, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (*vide* : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012);

Menimbang bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan pula oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku “Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Penerbit Sinar Grafika: 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada Terdakwa? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*);

Menimbang bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Jumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
  5. Kelompok Ganja : 5 gram,
  6. Daun Koka : 5 gram,
  7. Meskalin : 5 gram,
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
  9. Kelompok LSD : 2 gram,
  10. Kelompok PCP : 3 gram,
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
  15. Kelompok Kodein : 72 gram,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
  - e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu);

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat menguasai 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, yang mana jumlah tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Hendi dengan tujuan untuk untuk dipergunakan sendiri bersama dengan temannya yang bernama saudara Danang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Saka Zakaria dan Saksi Briptu Denis Daud N yang merupakan Petugas Polisi Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang mana awalnya saksi Briptu Saka Zakaria dan saksi Briptu Denis Daud N mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Briptu Saka Zakaria dan saksi Briptu Denis Daud N langsung menuju ke kios billiard milik saksi Mujiyanto dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mujiyanto, dan kemudian dari hasil penggeledahan badan Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan dari saksi Mujiyanto berhasil diketemukan alat hisap shabu, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama dengan saudara Danang. Dan dipersidangan juga saksi Saka Zakaria dan saksi Briptu Denis Daud N juga menerangkan kalau Terdakwa bukanlah target dari pihak kepolisian dan juga bukan pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saudara Danang, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "penyalahguna narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat

*Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan sebagai “pengedar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, A. Rumusan Pidana angka 3 menyebutkan “*Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2020 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa pakai sendiri bersama dengan saudara Danang dan jumlahnya relatif sedikit maka menurut Majelis Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika, akan tetapi oleh karena pasal pengguna narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga untuk menerapkan hukum yang berkeadilan walaupun dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi pada diri Terdakwa akan tetapi mengenai ancaman pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apabila dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 sedangkan Terdakwa hanya terbukti sebagai pembeli serta jumlah barang bukti relatif kecil maka ketentuan pidana minimum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,225 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya oleh karena barang bukti narkotika dilarang peredarannya tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan juga oleh karena bungkus rokok bekas gudang garam surya dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah jaket warna silver diketahui milik Terdakwa Joko Sampurno maka status barang bukti jaket tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Joko Sampurno, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No HP terpasang 081217043400 imei 1 : 863965066276916 imei 2 : 863965066276908 oleh karena handphone tersebut digunakan Terdakwa

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai alat berkomunikasi ketika bertransaksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dan di satu sisi juga mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti handphone tersebut dirampas untuk negara, dan untuk barang bukti 1 (satu) unit motor Honda Versa warna hitam nomor polisi L 5235 ABY oleh karena dipersidangan diketahui milik Koperasi Rahayu maka dikembalikan kepada Koperasi Rahayu yang beralamat di Desa Saturejo Kecamatan Baureno Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro melalui Terdakwa Joko Sampurno;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuas Bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Sampurno Bin Supono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,225 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket warna silver;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Sampurno

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No HP terpasang 081217043400 imei 1 : 863965066276916 imei 2 : 863965066276908;

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Honda Versa warna hitam nomor polisi L 5235 ABY;

## Dikembalikan kepada Koperasi Rahayu yang beralamat di Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melalui Terdakwa Joko Sampurno

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bjn